

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kecamatan Karang Baru terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu memidanakan terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
2. Factor penyebab terjadinya balap liar oleh remaja di Kecamatan Karang Baru khususnya Kampung Tanah Terban dan Johar terjadi karena tidak ada arena yang bisa memfasilitasi kegiatan balap ini. Factor lainnya juga balap liar ini terjadi karena kenakalan para remaja yang ada di Kampung Tanah Terban dan kampung Johar.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Aceh Tamiang untuk menanggulangi tindak pidana balap liar yaitu dengan menggunakan metode *represif* dan *preventif*. Adapun hambatan Satlantas Polres Aceh Tamiang dalam menangani balap liar adalah karena balap yang cenderung berpindah dan berjadwal acak, kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat, serta ketidakpedulian orangtua pelaku balap liar yang terkadang membiarkan anaknya melakukan aksi balap liar.

B. Saran

1. Disarankan kepada penegak hukum khususnya Satlantas Polres Aceh Tamiang agar mengadakan penyuluhan hukum secara intensif dan dalam pelaksanaan patroli, hendaknya dilakukan secara sistematis dan strategis agar pelaku balap liar dapat ditangkap semuanya
2. Disarankan kepada para orang tua yang memiliki anak remaja agar mengawasi kegiatan anaknya agar tidak terlibat tindak pidana balap liar.
3. Disarankan kepada masyarakat Aceh Tamiang supaya dapat ikut serta bersama dalam menanggulangi tindak pidana balap liar dengan cara memberi informasi kepada kepolisian jika diketahui adanya balap liar.